

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, adalah "Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Kemudian dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam peraturan tersebut. Dengan adanya keberlakuan peraturan ini, maka kepada masyarakat untuk dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum yang telah ditentukan dan mengetahui cara berkendara atau berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga akan tercipta kelancaran, keselamatan, rasa aman dalam berlalu lintas.

Peraturan tersebut mengatur tentang tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan Lalu Lintas meliputi: (1) Terciptanya pelayanan berlalu lintas, dapat

menciptakan rasa aman, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keterpaduan untuk meningkatkan perekonomian Nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjunjung tinggi martabat bangsa. (2) Terciptanya beretika berlalu lintas sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. (3) Terciptanya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bentuk kecelakaan lalu lintas menurut aturan hukum yang berlaku terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: (1) Kategori Ringan, yaitu kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan benda atau barang. (2) Kategori sedang, yaitu akibat kecelakaan tersebut dapat menimbulkan luka ringan dan rusaknya kendaraan atau barang. (3) Kategori berat, yaitu akibat kecelakaan tersebut dapat menimbulkan korbannya meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Denpasar jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar (anak) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih tergolong tinggi, karena masih menyentuh angka diatas 100 kejadian per tahunnya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Kota Denpasar Tahun 2019-2021 Yang Di Selesaikan Dengan Jalur Diversi

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Di Selesaikan dengan Diversi	Kerugian Materi (Rp)
1	2019	155	145	376.800.000
2	2020	208	203	518.550.000
3	2021	124	111	213.650.000
Total		487	459	1.109.000.000

Sumber: Polresta Denpasar, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jumlahnya cukup besar, Seperti kasus perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar penetapan nomor: 23/PID.SUS-ANAK/2020/PN DPS, kasus ini melibatkan terdakwa anak dibawah umur. Kejadian kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 23.43 WITA di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai tepatnya disebelah selatan jalan Perumahan Kerta Lestari, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia.

Penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedaannya dengan pembedaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa. Hal ini karena adanya perbedaan dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa. Demikian pula dengan tingkat pengetahuan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, "maka semesetinya dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan perlindungan hukum anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak."¹

Setiap anak wajib diberikan perlindungan, salah satunya adalah dengan menghindarkan akan adanya "stigma" sebagai penjahat pada si anak di masyarakat, dapat menimbulkan pengaruh pada tumbuh kembang anak. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk perubahan dari penghukuman atau penjatuhan pidana yang berbeda dengan konsep penghukuman yang sudah ada. Yang dimaksud dengan Keadilan restoratif adalah "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

¹ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhamad Ishar Helmi, 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba**. Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Vol. 5. No. 3. hlm. 4.

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Sedangkan yang dimaksud dengan pembedaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan upaya hukum terakhir “(*ultimum remedium*)”.

Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana merupakan upaya hukum terakhir dan penggunaan pidana hendaknya dihindari.

Berkaitan dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka solusi terbaik dilakukan adalah dengan Penerapan Diversi. Keadilan Restoratif diselesaikan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti keadaan semula, yang berarti tidak memperlakukan pelaku sebagai obyek yang harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi diversi juga bertujuan agar kondisi kedua belah pihak yang berperkara dapat dipulihkan ke arah yang lebih baik. “Pertimbangan keharmonisan masyarakat, dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi aparat penegak hukum dalam masyarakat.”²

² Lilik Purwastuti dan Sri Rahayu, 2013, **Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Indonesia**, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum.

Walaupun sudah diatur dalam ketentuan untuk pelaksanaan diversi dilakukan secara musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, namun dalam pelaksanaannya kurang memberikan gambaran yang jelas atau tindakan yang harus dilakukan para penegak hukum disetiap proses pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait.³ Oleh karena itu tetap diperlukan untuk menemukan cara penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama secara adil ke arah yang lebih baik dengan menitikberatkan untuk mengembalikan lagi seperti keadaan sebelumnya, dan bukan merupakan bentuk pembalasan, Sehingga diperlukan adanya suatu tindakan tepat berdasarkan pada Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan fenomena yang ada dan sedang marak terjadinya saat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **"Proses Diversi Terhadap Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus 23/PID.SUS-ANAK/2020/PN DPS)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar?

³ Hafrida, Yulia Monita, dan Elizabeth Siregar. 2015, "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak SEI. Bulu Muara Bulian" Jurnal Publikasi Pendidikan, Vol 5 No. 3.

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat proses diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu untuk mengetahui proses diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, permasalahan kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan penulisannya dapat dibedakan atas dua tujuan yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126-127.

⁵ Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, hlm. 43.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.⁶ Data dalam penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan proses diversifikasi terhadap anak dibawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Kasus 23/PID.SUS-ANAK/2020/PN DPS).

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *judicial case study*, pendekatan ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif secara umum bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tindakan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yaitu terkait dengan proses diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas

⁶ Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Kasus 23/PID.SUS-ANAK/2020/PN DPS).

1.5.3 Jenis Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari data berkaitan dengan kasus perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar penetapan nomor 23/PID.SUS-ANAK/2020/PN DPS.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁸ Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yaitu terdiri dari perundang-undangan yaitu:
 - b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

⁸ *Ibid.* hlm. 25.

- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
 - d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
 - e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
 - f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
 - g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum⁹. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar

⁹ *Ibid.*

ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3. Data Tersier

Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁰

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* yang ketiganya dapat digunakan masing-masing atau bersamaan¹¹. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Teknik Wawancara yaitu dengan mempergunakan teknik wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan Staff Pegawai Bagian Kepaniteraan Bagian Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar berkaitan dengan analisis kasus perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar penetapan nomor 23/PID.SUS-ANAK/2020/PN DPS.

Dengan teknik yang demikian itu akan dimungkinkan untuk memperoleh data-data yang valid, yang dapat diuji dan diakui

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji., *Op.Cit.*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 21.

kebenarannya. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹²

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, klasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:¹³

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara

¹² *Ibid.*

¹³ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, Mahasaraswati, Denpasar. hlm. 48.

umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Penegakan Hukum, dan Teori Pemidanaan. Kajian pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Diversi, Pengertian Anak, Pengertian Korban, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas.

BAB III PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama, dibahas mengenai Pengaturan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan Proses Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang

Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Denpasar

**BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PROSES
DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Diversi Terhadap Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan Upaya Menanggulangi Faktor Penghambat Proses Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur di Kota Denpasar.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.